

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SP-012-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Kesehatan Anak



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPECIALIS ILMU KESEHATAN ANAK**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPECIALIS ILMU KESEHATAN ANAK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN
TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi spesialis Ilmu Kesehatan Anak oleh LAM-PTKes yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak terdiri dari:

- Buku I : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
- Buku II : Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
- Buku III A : Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
- Buku III B : Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
- Buku IV : Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
- Buku V : Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____	2
DAFTAR ISI _____	3
BAB I LATAR BELAKANG _____	4
1.1 Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak di Indonesia __	8
1.2 Program Studi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak _____	9
1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak _____	4
1.4 Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak _____	11
1.5 Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Kesehatan Anak _____	11
1.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Spesialis Ilmu Kesehatan Anak _____	11
1.7 Standar Mutu Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak _____	12
BAB II KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI _____	15
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK _____	17
BAB IV ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK _____	18
4.1 Kriteria Akreditasi Program Studi _____	18
4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi _____	19
4.3 Dokumen Akreditasi Program Studi _____	19
4.4 Penilaian Akreditasi Program Studi _____	20
4.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi _____	20
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN _____	21
DAFTAR RUJUKAN _____	23

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85);
6. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 tahun 2006 tetang Pengesahan Stadar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.
12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis
13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran.
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
17. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terkait akreditasi:

Pasal 1

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan

penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Pasal 3

- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Peraturan BAN-PT No 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan mengatur tentang LAM-PTKes meliputi pembentukan, tugas dan wewenang serta asesor.

Peraturan BAN-PT No 4 tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi menjelaskan bahwa:

“Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (compliance), namun juga menilai kinerja (performance) program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi.”

1.2 Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak

Perkembangan pendidikan dokter spesialis anak di Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu kelanjutan dari perkembangan profesi kedokteran pada umumnya. Pengajaran ilmu penyakit anak yang diberikan oleh dokter spesialis anak secara khusus mulai diberikan pada tahun 1933 oleh dr. Mas Dayat Hidayat seorang *Inlandsch Arts lulusan STOVIA* pada tahun 1916 di NIAS (*Nederlands-Indische Artsen School/NIAS*) Surabaya dan pada tahun 1934 di Sekolah Tinggi Kedokteran (*Geneeskundige Hoogeschool/GH*) Jakarta diberikan oleh dr. J.H.de Haas seorang dokter anak lulusan Belanda.

Pada tahun 1938, dr. J.H.de Haas membuka Bagian Anak di Jakarta, dan memulai pendidikan dokter spesialis anak dengan cara magang. Pada waktu itu lama pendidikan dokter spesialis anak adalah dua tahun. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, NIAS dan GH ditutup oleh pemerintah Jepang. Atas desakan bekas pengajar GH dan NIAS pemerintah Jepang membuka Ika *Dai Gaku* (Lembaga Pendidikan Tinggi Kedokteran) pada tanggal 29 April 1943, di Jakarta. Dokter M.D. Hidayat serta beberapa dokter lainnya diangkat menjadi Guru Besar *Ika Dai Gaku* sesuai keahlian masing masing.

Setelah jepang menyerah kepada sekutu, *Ika Dai Gaku* diganti namanya menjadi Pergoeroean Tinggi Kedokteran Repoeblik Indonesia. Sementara itu Belanda mendirikan *Nooduniversiteit van Indonesie* dan *Geneeskundige Faculiteit* di Jalan Salemba 6 Jakarta. Prof M.D. Hidayat melanjutkan mendidik dokter anak dengan cara magang, asisten beliau dr Sugiri mengembangkan pendidikan dokter anak di Bandung (Universitas Padjadjaran) sejak tahun 1954.

Prof MD Hidayat digantikan oleh Dr. Soedjono Djuned Puspongoro pada tahun 1950. Pada bulan agustus 1951 Dr. Sudjono dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Penyakit Anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di bawah pimpinan Prof Sudjono Bagian Anak FKUI-RSUP mengalami perubahan yang sangat mendasar dalam pembangunan fisik dan sumber daya manusia, beliau mengirim staf pengajar ke luar negeri. Beberapa murid beliau setelah lulus menjadi dokter spesialis anak dikirim ke berbagai FK Universitas Negeri untuk mengembangkan program pendidikan dokter spesialis anak, mereka adalah dr. Jo Kian Tjaij ke FK Universitas Sumatera Utara, Medan (1959-1974), dr. Kwari Satjadibrata ke Universitas Airlangga Surabaya (1960), dr.Ch.J.V.A. Makaliwey ke FK Universitas Hasanuddin Makassar (1960), dr. Goepito Hardjowijono ke Universitas Sriwijaya Palembang (1956). Prof Sudjono digantikan oleh Prof Sutedjo untuk menjadi Kepala Bagian Anak FKUI-RSUP, Jakarta (1963),

sejak kepemimpinan Prof Sutedjo nama ilmu penyakit anak diubah menjadi Ilmu Kesehatan Anak.

Meskipun pendidikan dokter spesialis anak di Jakarta telah dirintis dan dilaksanakan oleh dr J.H.de Hass sejak 1938, yang dilanjutkan oleh Prof M.D. Hidayat (1943 - 1950) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Prof Dr Sudjono D. Puspongoro (1950 - 1958), tetapi bagian Kesehatan Anak FKUI baru diresmikan sebagai Lembaga Pendidikan Dokter Spesialis Anak (LPDSA) pada tahun 1974, bersama sama dengan FK Unpad Bandung, FK Undip Semarang, dan FK Unair Surabaya. Dan sejak Kongres Kesehatan Anak VI di Denpasar tahun 1984 nama LPDSA diubah menjadi Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Anak (PPDSA) yang disetujui di dalam Rapat Kerja Ikatan Dokter Anak Indonesia di Bandung pada tahun 1991.

Sampai dengan tahun 2018 terdapat 15 Fakultas Kedokteran yang telah memiliki program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak yang telah mendapat pengesahan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, yaitu:

1	Universitas Indonesia	:	sejak 1974
2	Universitas Airlangga	:	sejak 1974
3	Universitas Padjajaran	:	sejak 1974
4	Universitas Diponegoro	:	sejak 1974
5	Universitas Gadjah Mada	:	sejak 1975
6	Universitas Hasanuddin	:	sejak 1976
7	Universitas Sumatera Utara	:	sejak 1978
8	Universitas Sriwijaya	:	sejak 1980
9	Universitas Sam Ratulangi	:	sejak 1982
10	Universitas Andalas	:	sejak 1991
11	Universitas Udayana	:	sejak 1991
12	Universitas Sebelas Maret	:	sejak 2004
13	Universitas Brawidjaya	:	sejak 2005
14	Universitas Syiah Kuala	:	sejak 2016
15	Universitas Lambung Mangkurat	:	sejak 2017

Sumber: Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia

A. Program Studi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak

Dokter Spesialis Anak ialah seorang dokter yang telah mencapai kompetensi tertentu secara profesional mengkhususkan diri melayani anak sehat dan anak sakit dalam keluarga maupun dalam masyarakat sejak konsepsi sampai akhir usia remaja serta mempunyai kemampuan untuk menyerap, mengembangkan dan menyebarkan Kesehatan Anak. Di samping itu oleh karena masalah kesehatan yang dihadapi terdapat dalam berbagai lapisan masyarakat maka dari seorang Dokter Spesialis Anak dituntut kemampuan yang lebih luas mulai dari yang sederhana sampai yang canggih dan kompleks. Kompetensi yang harus dikuasai tidak hanya bersifat spesialisik dan canggih tetapi harus tetap mencakup kompetensi dasar. Dari mereka dituntut kompetensi untuk memilih penerapan yang sesuai sehubungan dengan masalah kesehatan yang dihadapi dan dana serta sarana yang tersedia dengan tetap mengikuti perkembangan keilmuan. Tuntutan ini diharapkan dapat dipenuhi dengan profesionalisme yang tinggi melalui pola pendekatan kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*) dalam setiap penanganan kasus pediatrik. Pendidikan spesialis anak adalah pendidikan **akademik-profesional berdasarkan kompetensi (*competency based*)**.

Lebih dari itu, kompetensi profesional ini harus sesuai dengan etika luhur kedokteran yang diamalkan di tengah masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dokter Spesialis Anak tidak hanya berfungsi sebagai tenaga profesional dalam pelayanan kesehatan anak akan tetapi juga dapat berperan secara akademik sebagai tenaga peneliti dan tenaga pendidik.

Tujuan umum

Menghasilkan dokter spesialis anak yang mempunyai:

1. kompetensi profesional peringkat dokter spesialis yang mampu memberikan pelayanan kesehatan anak secara paripurna dalam tingkat spesialisik bertaraf global sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat
2. kompetensi akademik level 8 KKNI yang mampu menyerap, meneliti, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu kesehatan anak sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Tujuan khusus (capaian pembelajaran)

Pada akhir pendidikan melalui suatu kurikulum terpadu, seorang Dokter Spesialis Anak dengan pengetahuan akademik –profesional diharapkan:

1. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dan metode berpikir ilmiah dalam memecahkan masalah kesehatan anak;
2. Mampu mengenal, menyusun prioritas, dan merumuskan pendekatan penyelesaian masalah kesehatan anak dengan cara penalaran ilmiah melalui perencanaan, implementasi, serta evaluasi terhadap upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif;
3. Menguasai pengetahuan serta mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dalam memberikan pelayanan kesehatan anak;
4. Mempunyai keterampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan anak secara ilmiah dan dapat mengamalkannya kepada masyarakat secara optimal;
5. Mampu menangani kasus pediatrik spesialisik dengan kemampuan *profesionalisme* yang tinggi melalui pendekatan kedokteran berbasis bukti (*evidence based medicine/EBM*);
6. Mampu melakukan pelayanan kesehatan anak melalui komunikasi interpersonal sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang optimal secara fisik, mental, dan sosial dengan upaya pencegahan, pengobatan, peningkatan kesehatan, serta rehabilitasi;
7. Mampu melakukan penelitian (dasar, klinis, atau kesehatan masyarakat) serta mempunyai motivasi mengembangkan pengalaman belajarnya sehingga dapat mencapai tingkat akademik lebih tinggi;
8. Mampu mengorganisasi pelayanan kesehatan anak sehingga menjadi pemuka dalam pengembangan pelayanan kesehatan anak dengan profesionalisme tinggi;
9. Mampu berpartisipasi dalam pendidikan kesehatan umumnya dan ilmu kesehatan anak khususnya;
10. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan memanfaatkan kemajuan teknologi digital revolusi 4.0 dalam menunjang pelayanan pendidikan, ataupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ilmu kesehatan anak;
11. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam melakukan profesi kedokteran dalam suatu sistem pelayanan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional dan berpegang teguh pada Etik Kedokteran Indonesia.

Selain itu, lulusan program pendidikan dokter spesialis anak di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Dokter Spesialis Anak adalah seorang dokter spesialis anak dengan profil klinikus (*medical expert*) dan karakteristik berikut:

- a. profesional;
- b. komunikator (*communicator*);
- c. advokator (*health advocate*);
- d. kolaborator (*collaborator*);
- e. ilmuwan (*scholar*);
- f. manajer (*manager*);
- g. pemimpin (*leader*);
- h. periset/peneliti (*researcher*);
- i. pembaharu (*agent of change*).

B. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak

Dokter Spesialis Anak ialah seorang dokter yang telah mencapai kompetensi tertentu secara profesional dan mengkhususkan diri melayani anak sehat dan anak sakit dalam keluarga maupun dalam masyarakat sejak konsepsi sampai akhir usia remaja serta mempunyai kemampuan untuk menyerap, mengembangkan dan menyebarluaskan Kesehatan Anak.

Pendidikan spesialis Ilmu Kesehatan Anak adalah pendidikan berbasis akademik dan profesi. Pendidikan spesialis Ilmu Kesehatan Anak adalah jenjang lanjut pendidikan dokter dan Merupakan program pendidikan profesi yang berjenjang dan terstruktur.

C. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Kesehatan Anak

Sebagai hasil kemajuan dan pembangunan, tingkat kesejahteraan rakyat termasuk tingkat kesehatan akan berubah menjadi lebih baik. Pola penyakit, masalah kesehatan, morbiditas dan mortalitas juga akan berubah. Perubahan masyarakat tradisional (agraris) menjadi masyarakat industri akan mengubah pula masalah kesehatan rakyat, misalnya penyakit akibat polusi dan kecelakaan, juga penyakit kronik non infeksi akan lebih sering ditemukan. Perubahan pola penyakit akan mengubah pola diagnostik, terapeutik dan upaya pencegahan.

Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang Kesehatan Anak mengakibatkan pola tatalaksana masalah kesehatan anak mengalami kemajuan pesat, lebih beragam dan lebih canggih. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk menggunakan terapan dari hasil kemajuan teknologi sesuai dengan nilai budaya pengguna jasa layanan kesehatan anak. Dengan demikian tercapai kesepakatan bersama untuk tatalaksana pasien sesuai dengan kaidah *value-based medicine dan patient safety*.

Transparansi dan akuntabilitas pendidikan spesialis Ilmu Kesehatan Anak sudah terjadi sejak awal seleksi masuk Program Studi hingga ujian evaluasi nasional terpusat. Pendidikan yang berbasis kompetensi akan memudahkan para *stakeholder* untuk menilai apakah kualitas dan kompetensi dokter spesialis anak sesuai dengan kebutuhan para *stakeholders*. Kebutuhan para *stakeholder* yang sudah terekam pada *needs analysis* (analisis kebutuhan) saat penyusunan maupun evaluasi kurikulum selalu berubah dinamis menyesuaikan diri.

Dengan sistim pendidikan yang transparans dan akuntabel, terbuka kesempatan untuk membuka pusat-pusat pendidikan spesialis Ilmu Kesehatan Anak di seluruh Indonesia yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dan Kurikulum Kesehatan Anak yang kisi-kisi telah disepakati bersama dalam Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (KIKAI). Dengan demikian pemerataan pendidikan akan menghasilkan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan anak sesuai amanat UUD 1945, UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 5 ayat 2, SKN 2009, dan SKB Menteri Pendidikan Nasional No 33/U/SKB/2001.

D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Spesialis Ilmu Kesehatan Anak

Komponen standar pendidikan spesialis ilmu kesehatan anak meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara terencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (*medical science and technology*), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (*medical education and technology*) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (*public health needs and demands*).

Upaya KIKAI dalam mempertahankan dan senantiasa meningkatkan mutu pendidikan spesialis ilmu kesehatan anak telah dilakukan sejak tahun 1976 yaitu pada saat proses pendidikan diubah dari pendidikan magang ke pendidikan terstruktur yang mengacu pada satu kurikulum standar (nasional) yang diterbitkan oleh KIKAI. Kurikulum pendidikan ilmu kesehatan berubah dari kurikulum tahun 1978, menjadi kurikulum tahun 1990 dan terakhir kurikulum tahun 2000 yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2018. Perkembangan kurikulum terjadi akibat perkembangan sistem pendidikan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Akibat perbaikan kurikulum terjadi perbaikan sistem pembelajaran yaitu dengan perubahan pola pendekatan pendidikan dari organ sistem, menjadi sistem terintegrasi (2000). Sejak tahun 1987 dimulai pengakuan terhadap pendalaman kompetensi spesialis menjadi subspesialis. Pendidikan subspesialis diinisiasi oleh Kardiologi dilanjutkan dengan Pediatrik Gawat Darurat dan akhirnya berkembang menjadi pendidikan 14 subspesialis berbasis universitas pada tahun 2012.

Untuk menjamin akuntabilitas seleksi penerimaan calon peserta didik Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia dan Soal seleksi masuk (MCQ) dibuat oleh KIKAI. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan lebih transparan dan akuntabel, dengan dimulainya tatacara evaluasi formatif dengan umpan balik, melalui *Work Place Based Assessment (WPBA)*. Ujian kompetensi akhir lulusan dalam bentuk evaluasi nasional dimulai pada tahun 1994 dan dilaksanakan di masing-masing institusi pendidikan (sebelum tahun 1994 ujian dilaksanakan lokal). Bentuk evaluasi nasional adalah ujian kasus pendek dan panjang dengan tim pengujian yang terdiri dari 3 pengujian lokal dan 2 pengujian nasional (luar institusi masing-masing). Sejak tahun 2013 evaluasi nasional dilaksanakan secara terpusat (Evaluasi Nasional Terpusat / EN Terpusat) oleh KIKAI dan dilaksanakan terjadwal empat kali setahun.

EN Terpusat dilaksanakan di institusi pendidikan yang ditetapkan oleh KIKAI dengan cara yang lebih objektif. EN Terpusat terdiri dari ujian OSCE dan Ujian Kasus. Pengujian kasus dilakukan oleh tiga pengujian nasional yang bukan dari institusi asal kandidat. Pengujian Nasional adalah anggota pengujian ujian board nasional (*National Board of Examiners KIKAI*) yang telah lulus sertifikasi pengujian nasional. Pengujian Evaluasi Nasional Terpusat dimungkinkan berasal dari luar negeri untuk rekognisi kompetensi dokter Spesialis anak secara global.

E. Baku Mutu Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak

Standar pendidikan spesialis di Indonesia adalah perangkat penyetara mutu pendidikan spesialis yang dibuat dan disepakati bersama oleh *stakeholders* pendidikan spesialis. Standar pendidikan spesialis juga merupakan perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi. Standar pendidikan dapat pula dipergunakan oleh Program Studi untuk menilai institusinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Komponen standar pendidikan spesialis Ilmu Kesehatan Anak meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara terencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (*medical science and technology*), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (*medical education and technology*) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (*public health needs and demands*).

E.1. Standar Isi Pembelajaran

Isi pembelajaran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: pembelajaran akademik dan pembelajaran/ketrampilan keprofesian.

E.1.1 Pembelajaran akademik : terdiri dari

a. Materi Dasar Umum (MDU)

MDU adalah materi yang memberikan dasar pengetahuan bagi peserta didik sebagai seorang ilmuwan secara umum agar menjadi seorang dokter paripurna

b. Materi Dasar Khusus (MDK)

MDK adalah materi yang memberikan dasar ilmu kesehatan anak agar peserta didik mampu memecahkan permasalahan dan dapat menjadi pengembang ilmu.

c. Materi Keahlian Umum (MKU)

MKU adalah materi yang memberikan dasar pengetahuan keahlian dalam bidang

ilmu kesehatan anak agar peserta didik mampu memecahkan permasalahan kesehatan anak atas dasar keahlian keprofesian;

d. Materi Keahlian Khusus (MKK)

MKK adalah materi yang memberikan pengetahuan bidang ilmu kesehatan anak agar peserta didik menjadi pakar dalam bidangnya;

e. Materi Penerapan Akademik (MPA)

MPA adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang langsung dengan keilmuan yang ditekuni. Kegiatan ini bertujuan membina pengetahuan, sikap dan tingkah laku ilmuwan, menguasai metode riset ilmiah, mampu membuat tulisan ilmiah dan menulis tesis dalam mendukung keterampilan keprofesian sebagai dokter spesialis anak dengan menerapkan Kedokteran Berbasis

Materi Penerapan Akademik terdiri dari:

- proposal penelitian;
- tesis.
- kuliah pasca sarjana (kuliah tamu); *journal reading*;
- sajian kasus longitudinal;
- sajian kasus;
- sajian kasus sulit;
- sajian kasus kematian;
- laporan jaga;
- presentasi ilmiah di luar institusi;
- audit klinis.

E12 Pembelajaran – Keterampilan keprofesian.

Secara umum keterampilan keprofesian tersebut meliputi:

- Tata laksana pasien gawat darurat;
- Tata laksana pasien rawat inap;
- Tata laksana pasien rawat jalan;
- Studi longitudinal.

Keterampilan keprofesian tersebut di atas harus didukung oleh:

a. kompetensi akademik (*knowledge*) spesialis yang meliputi

- 1) kompetensi umum (area kompetensi meliputi etika, komunikasi efektif, kerjasama tim, dan *patient safety*);
- 2) kompetensi dasar (*core competencies*) meliputi:
 - neonatologi;
 - tumbuh kembang dan kesehatan remaja;
 - nutrisi;
 - infeksi;
 - kedaruratan;
 - imunisasi.

3). kompetensi lanjut.

b. keterampilan prosedur pediatrik spesialis (*pediatric specialistic procedures*);

c. kemampuan pendekatan pediatrik komunitas (*community approach*)

Dengan sistematika seperti tertera di atas maka perkembangan kompetensi peserta didik dibagi dalam 3 tahapan pelatihan keprofesian sebagai berikut:

1. Tahap pembekalan/pengayaan (junior)

Peserta didik pada S-1 dan S-2 yang sedang melakukan kegiatan akademik MDU, MDK, dan MKU dapat diikutsertakan dalam pelatihan keprofesian sebagai ikutan (MPK-1).

2. Tahap magang (madya)

Dapat dilaksanakan oleh peserta didik yang telah lulus kegiatan akademik MDU, MDK, MKU dan MPK-1, serta mendapatkan sertifikat kompetensi tahap sebelumnya.

3. Tahap mandiri (senior)

Dilaksanakan oleh peserta didik yang telah lulus tahap madya dan mendapatkan sertifikat kompetensi pada tahap madya.

E1.3 Penilaian /Evaluasi proses pembelajaran

Penilaian/evaluasi proses pembelajaran meliputi seluruh kegiatan pendidikan baik pengetahuan, keterampilan, dan perilaku serta etika yang bertujuan mengetahui apakah peserta didik telah mencapai kompetensi akademik maupun profesional sesuai dengan yang ditentukan dalam kurikulum pendidikan.

Secara garis besar evaluasi selama masa pendidikan dilaksanakan secara bertahap, berkala dan berkesinambungan. Evaluasi hasil belajar bersifat **sumatif** untuk menentukan keputusan di samping bersifat **formatif** untuk memberikan umpan balik kepada peserta-didik dan penyelenggara program. Setelah dinyatakan lulus semua evaluasi berkala, peserta-didik diharuskan menempuh Evaluasi Nasional Terpusat yang diselenggarakan oleh KIKAI.

Evaluasi hasil belajar menurut waktu pelaksanaannya terdiri atas:

- **Evaluasi awal (*pre-assessment*)**
Dilakukan pada awal setiap modul/unit/divisi atau awal setiap tahap, umumnya bersifat formatif untuk mengetahui kemampuan atau materi yang belum dikuasai oleh peserta-didik.
- **Evaluasi modul/unit/divisi**
Dilakukan pada pertengahan dan pada akhir setiap modul/unit/divisi.
- **Evaluasi tahapan**
Dilakukan pada akhir setiap tahapan (pembekalan, magang, mandiri)
- **Evaluasi berkesinambungan (*Continuous assessment*)**
Dilakukan melalui pemantauan terus menerus selama proses pendidikan di modul/unit atau selama setiap tahap pendidikan.
- **Evaluasi akhir Program Studi (*final assessment*)**
Evaluasi akhir dilakukan setelah peserta-didik menyelesaikan semua kegiatan sebelum Evaluasi Nasional
- **Evaluasi Nasional (*National Board of Examination*)**
Dilakukan setelah lulus evaluasi akhir program studi.

Cara evaluasi (instrumen evaluasi) yang digunakan meliputi:

1. **Evaluasi kompetensi akademik**
Ujian tulis, pembacaan jurnal/referat, presentasi kasus (kasus sulit, kasus mati, laporan jaga), ujian studi longitudinal, dan ujian tesis.
2. **Evaluasi kompetensi profesi**
Ujian tulis, *work-place based assessment (WPBA)*, dan *objective structured clinical examination (OSCE)*.
3. **Pengamatan sehari-hari (*continuous assessment*)**

BAB II KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI

2.1 Karakteristik

Proses pelatihan/pembelajaran Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak mempunyai ciri keprofesian dan kemandirian sesuai sistematika proses pembelajaran sebagai berikut:

1. Berkesinambungan

Pendidikan dokter spesialis anak (*2nd second professional degree*) merupakan lanjutan pendidikan dokter umum (*1st professional degree*). Konsekuensi dari pendidikan berkesinambungan ini adalah kompetensi yang telah dicapai pada tingkat sebelumnya tidak perlu diulang namun memerlukan pendalaman sesuai dengan kebutuhan seorang spesialis anak.

2. Akademik-profesional.

Pendidikan dokter spesialis anak merupakan perpaduan pendidikan akademik dan pendidikan keprofesian.

3. Belajar aktif

Pendidikan dokter spesialis anak sebagai bentuk pendidikan tinggi (*higher education*) bersifat *adult learning, active learning, self directed learning* dengan motivasi, kreativitas, dan integritas peserta yang tinggi. Proses pendidikan bersifat *student centered* dan *problem solving oriented* sehingga staf pengajar lebih berperan sebagai fasilitator.

4. Berdasarkan pencapaian kemampuan

Outcome based education atau *competency based education* mempertegas konsep *student centered* yang mementingkan pencapaian kompetensi individu (*show dan does* dari Miller) yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya sebagai dokter spesialis anak kelak dan bukan lagi sekedar berada pada level *knows* dan *knows how*.

5. Pencapaian kemampuan individu

Kemampuan yang dicapai merupakan kemampuan setiap individu peserta-didik; oleh karena itu setiap kegiatan baik pendalaman akademik maupun pelatihan keprofesian dicatat dan dievaluasi sebagai prestasi individu (dalam log book).

6. Sekuensial

Proses pembelajaran ditekankan pada berkembangnya tanggung jawab dan kewenangan klinis secara bertahap/berjenjang dalam suatu lingkungan pembelajaran yang terstruktur dengan supervisi yang berkelanjutan.

Strategi proses pembelajaran, supervisi dan evaluasi disusun secara sekuensial dan berjenjang:

Tahap I : Tahap pembekalan

Tahap II : Tahap magang

Tahap III : Tahap mandiri

7. Prasyarat

Setiap tahap merupakan prasyarat untuk mengikuti tahap berikutnya.

8. Terpadu dan terintegrasi

Proses kegiatan pelatihan keprofesian dilaksanakan secara komprehensif (*integrated teaching*) selain dengan cara mengelompokkan berbagai subdisiplin ke dalam unit-unit juga melakukan asesmen formatif di tempat kerja yang tentunya akan meliputi aspek kognitif (akademik) dan perilaku (profesi) secara simultan.

9. Sistem matriks

Setiap kegiatan (akademik dan pelatihan keprofesian) dan setiap tugas dalam proses pembelajaran diatur dalam matriks/jadwal sehingga jenis, distribusi dan variasi kegiatan untuk setiap peserta adalah sama.

10. Jaringan sumber pembelajaran

Perubahan sistem kesehatan dan sistem rujukannya menyebabkan variasi kasus di RS Pendidikan Utama menjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan seorang dokter spesialis anak berpraktek. Oleh karena itu, diperlukan RS Pendidikan Afiliasi/Satelit/Wahana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2.2 Kualifikasi

Kualifikasi peserta didik program studi spesialis ilmu kesehatan anak harus melalui serangkaian persyaratan administratif maupun akademik.

(1) Kelengkapan administratif:

Formulir pendaftaran dan lampiran-lampirannya
IPK > 2.75

(2) Kelengkapan akademik:

Ijazah dokter (dokter lulusan luar negeri harus sudah adaptasi)
Sertifikat TOEFL (nilai \geq 500)

Hal-hal lain ditetapkan oleh masing-masing institusi sesuai peraturan yang berlaku di universitas, Calon peserta didik diharuskan melalui serangkaian tes seleksi masuk sbb:

- tes kesehatan
- tes psikologik MMPI
- tes potensi akademik (MCQ seleksi Nasional calon PPDS, soal dari KIKAI)
- wawancara
- dan lain-lain, yang ditetapkan oleh IPDSA bersangkutan
- Pengalaman kerja sebagai dokter praktik minimal 1 tahun diluar intership
- Usia maksimal saat mendaftar adalah 35 tahun

2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi

Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak dilaksanakan dalam kurun waktu 7 (tujuh) semester dan beban studi minimal 112 SKS dengan rincian sebagai berikut:

1. **Tahap pembekalan dan pengayaan (junior)** mencakup MDU, MPK, MKU MKK
2. **Tahap magang (madya)** pembelajaran tata laksana ilmu kesehatan anak dasar dibagi dalam bentuk rotasi di unit pelayanan rawat inap/ rawat jalan terintegrasi dengan divisi.
3. **Tahap mandiri (senior)** pembelajaran tata laksana ilmu kesehatan anak mandiri di RS pendidikan utama, afiliasi, serta satelit dan melaporkan penelitian.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK

Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan itu.

BAB IV ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU KESEHATAN ANAK

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) penilaian akreditasi program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku III B Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

4.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi, sebagai berikut:

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya **dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi**; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku 2 Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes menginformasikan ke Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
10. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi program studi spesialis, yaitu Buku II.

4.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak dirumuskan dan disajikan oleh program studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai

indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*). Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku IIIA dan IIIB.

4.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (59.98%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40.02%).

4.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes.

Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen Akreditasi program studi spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

Evaluasi diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Institusi Pendidikan Dokter Spesialis adalah institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis yang telah diakreditasi oleh kolegium dan telah ditetapkan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) adalah penyelenggara pendidikan akademik dan profesi Kesehatan Anak yang telah terakreditasi untuk menghasilkan Dokter Spesialis Kesehatan Anak dengan menggunakan kurikulum Kolegium Kesehatan Anak Indonesia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis. Area kompetensi dokter spesialis meliputi area kompetensi dokter dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing bidang spesialisasi dan subspecialisasinya termasuk kompetensi dalam melaksanakan pendidikan profesi.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) adalah lembaga akreditasi swasta program studi kesehatan yang dikelola langsung oleh masyarakat. Di dalamnya merangkut para asosiasi di bidang ilmu kesehatan yang terdiri dari kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, gizi, farmasi, dan kesehatan masyarakat.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

Program Studi (PRODI) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dengan metode pembelajaran secara mandiri dan dibawah pengawasan untuk menjadi Dokter Spesialis.

Standar kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

Tata pamong berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2010. *Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28. <http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.